

**BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR  
PUBLIK DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN  
HARTA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG DAN KEPAILITAN: PELUANG DAN  
TANTANGAN**



**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar  
Dalam Bidang Hukum Acara Perdata-Perdata Kepailitan  
Pada Fakultas Hukum  
Universitas Gadjah Mada**

**Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar  
Universitas Gadjah Mada  
pada tanggal 23 April 2024**

**Oleh:  
Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh*

Salam sejahtera bagi kita semua, *om swastiastu, namo buddhaya*, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua.

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat,

Rektor, Wakil Rektor Senior, dan Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM),

Pimpinan dan Anggota Dewan Guru Besar,

Pimpinan dan Anggota Senat Akademik,

Para Dekan dan Ketua Lembaga di Lingkungan UGM,

Para Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa UGM khususnya Fakultas Hukum,

Para Hadirin dan undangan yang saya muliakan.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga pada pagi dan siang ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) guna mengikuti Rapat Terbuka Dewan Guru Besar UGM. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Guru Besar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Acara Perdata - Acara Kepailitan di Fakultas Hukum UGM.

*Para Guru Besar dan Hadirin yang saya hormati,*

Perkembangan teknologi akhir-akhir ini mengalami perubahan yang pesat. Perubahan yang terjadi diawali dengan adanya revolusi industri pada abad ke-18. Revolusi industri ini menjadi pelopor terjadinya industrialisasi yang mendorong semangat pengembangan-pengembangan di berbagai bidang.<sup>1</sup> Pengembangan tersebut salah satunya adalah dengan adanya digitalisasi yang beberapa dekade ini

---

<sup>1</sup> Mutiarawati Fajariah dan Djoko Suryo, 2020, Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tahun 1760–1830, *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 8 No. 1, hlm. 77.

dirasakan. Digitalisasi ini memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat sekarang ini menjadi ketergantungan terhadap kemudahan yang diberikan.<sup>2</sup> Digitalisasi dan perkembangan teknologi yang terjadi harus disikapi secara waspada dalam memanfaatkannya.

Dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi salah satunya adalah di dalam dunia bisnis. Implikasi dari perkembangan ini dapat membawa perubahan di dunia bisnis.<sup>3</sup> Perubahan yang terjadi salah satunya adalah dengan memudahkan dalam menjalankan bisnis.<sup>4</sup> Kemudahan yang diberikan seperti saat melakukan aktivitas bisnis mudah memperoleh informasi, menyimpan data, dan melakukan promosi, serta penjualan.<sup>5</sup> Perkembangan yang akhir-akhir ini sedang dikembangkan lebih lanjut adalah penggunaan *artificial intelligence* (AI). Sektor yang menggunakan ini salah satunya adalah dalam dunia bisnis yang digunakan untuk memudahkan dalam menjalankan bisnisnya.<sup>6</sup> Penggunaan *artificial intelligence* memberikan kemudahan di dalam menjalankan bisnis mulai dari perencanaan, promosi, dan bidang keuangan.<sup>7</sup> Teknologi seperti *artificial intelligence* ini dapat

---

<sup>2</sup> Ofir Turel, Hamed Qahri-Saremi, and Isaac Vaghefi, Special Issue: Dark Sides of Digitalization, *International Journal of Electronic Commerce*, Vol. 25, No. 2, hlm. 127.

<sup>3</sup> Thomas Ritter, Carsten Lund Pedersen, 2020, Digitization Capability and The Digitalization of Business Models in Business-To-Business Firms: Past, Present, And Future, *Industrial Marketing Management*, Vol. 86 No. 1, hlm. 180.

<sup>4</sup> Muhammad Ade Kurnia Harahap, *et. al.*, 2023, Impact of Digital Technology on Employee Job Stress: A Business Psychology Review, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 1, hlm. 3636.

<sup>5</sup> Ruey-Jer Bryan Jean, Rudolf R. Sinkovics, Daekwan Kim, 2008, Information Technology and Organizational Performance Within International Business to Business Relationships A Review and An Integrated Conceptual Framework, *International Marketing Review*, Vol. 25 No. 5, hlm. 564.

<sup>6</sup> Iis Saidah, 2021, Model Industri Bisnis Media Massa Pada Era Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4 No. 1, hlm. 48.

<sup>7</sup> A. Shaji George, A.S. Hovan George, and A.S.Gabrio Martin, 2023, A Review of Chat GPT AI's Impact on Several Business Sectors, *Partners Universal International Innovation Journal (PUIJ)*, Vol. 1 No. 1, hlm. 12.

menjadi peluang bagi masyarakat untuk memulai bisnis atau mengembangkan bisnis yang sudah dibangunnya.<sup>8</sup> Dampak positif diatas dapat berguna bagi bisnisnya jika penggunaannya dengan memahami dan mempelajari terlebih dahulu secara siap, sebaliknya dampak negatif dapat terjadi apabila dalam memanfaatkan tidak menyiapkannya secara komprehensif. Peluang kegagalan juga harus diantisipasi oleh pengusaha sebagai tantangan kedepannya. Risiko kegagalan tersebut harus disikapi secara hati-hati dikarenakan risiko kegagalan menjadi hal yang patut di waspadai, karena tidak jarang bahwa pengusaha dalam memulai dan menjalankan usahanya dengan meminjam modal kepada pihak ketiga. Peminjaman tersebut dapat melalui perbankan atau pinjaman perorangan. Peminjaman modal ini harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dikarenakan risiko kegagalan usaha menjadi salah satu pertimbangan penting. Kegagalan usaha menyebabkan debitor tidak dapat membayar kepada kreditor. Kegagalan bayar debitor menjadi pintu masuk bagi kreditor untuk menuntut hak pembayaran piutang yang telah diberikan kepada debitor. Upaya penuntutan hak tersebut dapat melalui skema penundaan kewajiban pembayaran utang atau mekanisme kepailitan.

*Para Guru Besar dan Hadirin yang saya hormati,*

Mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan merupakan bagian dari hukum acara peradilan khusus di bidang keperdataan (Acara Niaga di Pengadilan Niaga). Penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan mempunyai kekhususan dari hukum acara perdata pada umumnya. Pengaturan kedua mekanisme tersebut di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran

---

<sup>8</sup> Michael A. Witt, *et.al.*, 2023, Decoupling in international business: Evidence, drivers, impact, and implications for IB Research, *Journal of World Business*, Vol. 53, hlm.7.

Utang<sup>9</sup> (UUK PKPU). Penundaan kewajiban pembayaran utang<sup>10</sup> adalah suatu tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk terjadinya kesepakatan perdamaian antara debitor dan kreditor.<sup>11</sup> Penundaan kewajiban pembayaran utang debitor kepada kreditor harus didasari dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dapat berupa penundaan kewajiban pembayaran utang dalam jangka waktu tertentu atau dengan melakukan restrukturisasi utang debitor. Kesepakatan tersebut harus dijalankan oleh kedua belah pihak agar tercapai perdamaian antara kedua belah, sehingga tidak menimbulkan sengketa lagi dalam menuntut hak dari kedua belah pihak dikemudian hari. Kegagalan perdamaian atau kegagalan dalam pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang juga tidak jarang terjadi. Kegagalan tersebut apabila merujuk pada UUK PKPU, maka debitor akan memasuki fase keadaan pailit tanpa melalui prosedur kepailitan, tetapi debitor untuk dalam keadaan pailit juga dapat melalui proses kepailitan bukan hanya melalui penundaan kewajiban pembayaran utang yang gagal.

---

<sup>9</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

<sup>10</sup> Penangguhan pembayaran utang apabila dalam Bahasa Belanda berarti *Surseance van Betaling* atau dalam Bahasa Inggris diartikan *Suspension of Payment*. Lihat Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 101.

<sup>11</sup> Febri Yanti Casanova, Lindati Dwiatin, dan Dianne Eka R, 2018, Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No.59/Pdt.Suspdkpu.Pn.Niaga.Jkt.Pst), *Pactum Law Journal*, Vol. 1 No. 2, hlm. 93-94. Lihat juga Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 175. Lihat juga Royfa Tri Pamungkas, 2021, Permohonan Pernyataan Pailit Kepada Perusahaan Asuransi Yang Telah Dicabut Izin Usahanya, *Lex Renaissan*, Vol. 6 No. 2, hlm. 355. Lihat juga Shabrina Fadiah Ghazmi, Tarsisius Muwardji, dan Deviana Yuanitasari, 2021, Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Hak Agen Asuransi Sebagai Pemohon Pailit Asuransi, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2 No. 3, hlm. 487.

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *failit*.<sup>12</sup> Dalam Bahasa Inggris kepailitan dikenal dengan istilah *bankruptcy* yang berasal dari Bahasa Perancis yaitu *banqueroute*.<sup>13</sup> *Bankruptcy* bersumber dari kata dalam Bahasa Latin *Bancus* yang artinya adalah meja milik pedagang dan *Ruptus* yang berarti rusak.<sup>14</sup> Pengertian dua kata tersebut apabila digabungkan menjadi tempat berbisnis pedagang yang rusak.<sup>15</sup> Kepailitan adalah suatu sita umum yang didasari oleh putusan pengadilan yang menyatakan debitor dalam keadaan pailit baik karena permohonan debitor itu sendiri atau kreditor yang tujuannya adalah adanya pemberesan dan pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor yang terverifikasi.<sup>16</sup> UUK PKPU memberikan definisi kepailitan adalah suatu sita umum. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator<sup>17</sup> di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang<sup>18</sup> ini.<sup>19</sup> Kepailitan adalah kondisi ketidakmampuan membayar utang debitor terhadap utang-utangnya karena keuangan yang sedang tidak sehat, sehingga oleh pengadilan

---

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, Kencana, Jakarta, hlm.80.

<sup>13</sup> Lloyd Duhaime, Duhaime's Law Dictionary, [02/06/14], <https://www.duhaime.org/Legal-Dicti/B/Bankruptcy.aspx>, [28/08/22].

<sup>14</sup> Andriani Nurdin, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 127. Lihat juga Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rinneka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

<sup>15</sup> Tata Wijayanta, 2014, Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No.1, hlm. 2.

<sup>16</sup> Sheva Trisanda Adistia, Tata Wijayanta, 2022, Eksistensi Balai Harta Peninggalan sebagai Pengurus dan Pemberes Harta Pailit, *Privat Law*, Vol. 10 No. 3, hlm. 437.

<sup>17</sup> Penggunaan huruf k kecil pada kurator berbeda dengan penggunaan huruf K besar pada Kurator. kurator harus dimaknakan sebagai kurator perorangan (Kurator) dan kurator publik (Balai Harta Peninggalan). kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator (perorangan) (Pasal 1 angka 5 *jo.* Pasal 15 ayat (2) UUK PKPU).

<sup>18</sup> Undang undang yang dimaksud adalah UUK PKPU.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 1 UUK PKPU.

dinyatakan pailit.<sup>20</sup> Pengertian di atas mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain dengan memberikan cara pandangnya masing-masing, tetapi diantara pengertian diatas tidak saling memperlihatkan perbedaan. Pengertian di atas mempunyai makna yang sama walaupun terdapat perbedaan.<sup>21</sup>

Putusan pailit menyebabkan debitor demi hukum kehilangan haknya terhadap harta yang dimilikinya. Harta debitor setelah putusan akan dilakukan pengurusan dan pemberesannya oleh kurator<sup>22</sup> yang telah ditunjuk dan diangkat oleh pengadilan.<sup>23</sup> Dalam rezim kepailitan di Indonesia, pengurus dan pemberes harta pailit adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Kurator. Pengurus dan pemberes pada awalnya yaitu hanya diatur satu lembaga saja yaitu BHP dan hal tersebut diatur di dalam *Verordening op de Faillissement en Surceance van Betaling (Staatsblad*<sup>24</sup> 1905-217 *juncto (jo) Stb.* 1906-348) atau biasa disebut dengan *Faillissement verordening (Fv)* atau Peraturan Kepailitan (PK)<sup>25</sup>. *Fv* tersebut berlaku sejak 1 November 1906 dengan *Verordening ter Invoering van de Faillissements-verordening (Stb.* 1906-348).<sup>26</sup> *Fv* hanya berlaku bagi golongan orang-orang Eropa, sedangkan untuk golongan timur asing Cina apabila hendak

---

<sup>20</sup> Sophar Maru Hutagalung, 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 349.

<sup>21</sup> Tata Wijayanta, 2015, *Undang Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.63.

<sup>22</sup> Kepailitan terdiri dari pengurusan dan pemberesan harta pailit, sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya ada pengurusan, sehingga di pengurusan dilakukan oleh pengurus.

<sup>23</sup> Pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum (Lihat Pasal 1 angka 7 UUK PKPU).

<sup>24</sup> *Staatsblad* (dan biasa juga disingkat dengan Stb. dan/atau S.) diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi Lembaran Negara. (Lihat H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi* (Edisi Pertama), Kencana, Jakarta, hlm. 663).

<sup>25</sup> Tata Wijayanta, 2008, Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Perniagaan Lain Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, *Mimbar Hukum*, Vol. 20 No. 2, hlm. 383.

<sup>26</sup> Rahayu Hartini, 2020, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, hlm. 9.

menggunakan peraturan *a quo* melalui lembaga penerapan hukum yaitu *toepasselijkverklaring*.<sup>27</sup> Golongan pribumi dan golongan timur asing bukan Cina melalui cara penundukan diri untuk menggunakan *Fv* tersebut.<sup>28</sup> *Fv* berlaku bagi pedagang dan non pedagang yang berbentuk perorangan ataupun badan hukum.<sup>29</sup>

*Fv* pada praktiknya mengalami beberapa kelemahan terutama dalam menghadapi kondisi krisis pada tahun 1997. Peraturan ini kemudian dilakukan perubahan dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang tentang Kepailitan (Perpu Kepailitan). Perubahan Peraturan Kepailitan (*Fv*) dikarenakan bahwa *Fv* dinilai tidak dapat menyelesaikan perkara kepailitan pada masa krisis dan kemudian timbul desakan oleh IMF untuk memperbaiki pengaturan mengenai kepailitan.<sup>30</sup> Materi perubahan tersebut salah satunya adalah dengan menambahkan lembaga pengurus dan pemberes harta selain BHP yaitu Kurator Perorangan (Kurator). Mulai saat itu Pengurus dan Pemberes harta pailit ada dua yaitu BHP dan Kurator. Penambahan Kurator disamping BHP adalah karena kebutuhan yang mendesak terhadap pengurus dan pemberes harta pailit. Pegawai BHP secara kuantitas dan kualitas pada saat itu dianggap belum mencukupi

---

<sup>27</sup> *Toepasselijkverklaring van de Bepalingen Europeanen* yaitu memberlakukan ketentuan hak orang Eropah terhadap orang Indonesia dan Timur Asing. (Lihat Iwan Wahyu Pujiarto, Syafruddin Kalo, dan Edy Ikhsan, 2016, Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Arena Hukum*, Vol. 8 No. 3, hlm. 325).

<sup>28</sup> Sutan Remy, *Op.cit*, hlm.81.

<sup>29</sup> Rahayu Hartini, *Op.cit*, hlm. 9.

<sup>30</sup> Tata Wijayanta dan Muhammad Bagas A.H, 2021, *Cross Border Insolvency Kerja Sama Lintas Batas AntarLembaga Peradilan Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 28; Lihat juga M. Bagas Amirul Haq dan Tata Wijayanta, 2020, Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: A Comparative Study between the Laws of Indonesia and South Korea, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 14, Issue 12, hlm. 718.

kebutuhan.<sup>31</sup> BHP sebelum tahun 1998 juga jarang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dikarenakan mekanisme kepailitan di Pengadilan Negeri (pada waktu itu) jarang digunakan.<sup>32</sup> Perpu Kepailitan yang kemudian dikuatkan menjadi Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (Undang Undang Kepailitan (UUK) dinilai mempunyai beberapa kelemahan dan penyimpangan dari tujuan kepailitan, sehingga *diderogot* (dicabut) dengan UUK PKPU.<sup>33</sup> Perubahan pengaturan kepailitan menjadi UUK PKPU ternyata tidak mengatur atau merubah ketentuan kurator. Kurator yang diatur dalam UUK PKPU juga tetap membedakan dua yaitu BHP dan Kurator. Muatan perubahan yang diatur di UUK PKPU justru adalah sebagai berikut:

1. memberikan pengertian jatuh waktu semakin tegas dan pengertian utang yang dijabarkan semakin jelas dan lugas mana yang termasuk utang atau bukan;
2. memberikan perbaikan syarat-syarat dalam mengajukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Perubahan terhadap pengurus dan pemberes harta pailit membawa implikasi bagi BHP, dikarenakan BHP tidak menjadi satu-satunya pengurus dan pemberes harta pailit lagi. Dampak yang ditimbulkan dari penambahan Kurator menjadi pengurus dan pemberes

---

<sup>31</sup> Sheva Trisanda Adistia, 2023, Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Lembaga Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Skripsi*, Tidak dipublikasikan, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 69.

<sup>32</sup> Tata Wijayanta, 2014, Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14. No. 2, hlm. 221; Lihat juga Tata Wijayanta, 2015, *Undang Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.63.

<sup>33</sup> M. Hadi Shubhan, 2019, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, hlm.12.

bagi BHP adalah jumlah perkara yang ditanganinya terbagi menjadi dua.<sup>34</sup>

*Para Guru Besar dan Hadirin yang saya hormati,*

Dilihat dari perkembangan jumlah BHP, berdasarkan *Besluit*<sup>35</sup> Kerajaan Belanda dengan *Stb.* 1921-489 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 1921 menyatakan bahwa BHP ada di setiap *Raad van Justitie (RvJ)*<sup>36</sup> (Jakarta, Semarang, Surabaya, Padang, Makassar, dan Medan).<sup>37</sup> *Stb.* 1926-41 *jo.* 127 menyatakan bahwa memang BHP ada di keenam kota tersebut sebagai *RvJ*. BHP sempat dibentuk di Bandung, Yogyakarta, dan Malang dengan *Stb.* 1921-575, tetapi dihapuskan tanggal 1 Juni 1926.<sup>38</sup> BHP juga dibentuk di beberapa kota yang pada akhirnya juga dihapuskan.<sup>39</sup> Perkembangan jumlah BHP sekarang ini hanya ada lima di Indonesia yaitu di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar.<sup>40</sup>

---

<sup>34</sup> Sheva Trisanda Adistia dan Tata Wijayanta, 2022, *Op.cit*, hlm. 437.

<sup>35</sup> *Besluit* diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi Surat Penetapan (Lihat H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Op.cit*, hlm. 104).

<sup>36</sup> *Raad van Justitie* diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi Pengadilan Tinggi Negeri (Lihat H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Op.cit*, hlm. 429).

<sup>37</sup> Syahrial Sidik, Sejarah Pengadilan, [30/05/17], <https://pt-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, [05/06/23].

<sup>38</sup> Raisa Inayati, 2014, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Pt Trisakti Putra Mandiri), *Skripsi*, Tidak Dipublikasikan, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 46; Lihat juga Fitria Agustina, 2004, Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Harta Pailit Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, *Tesis*, Tidak Dipublikasikan, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 52.

<sup>39</sup> Muhammad Najib, 2018, Kedudukan dan Peranan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit, *Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 2 No. 1, hlm. 99.

<sup>40</sup> Desi Yani, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP), *Notarius*, Vol. 1 No. 1, hlm. 13.

Jumlah dan kedudukan BHP sekarang ini sama dengan Pengadilan Niaga di Indonesia. Menarik bahwa pendapat yang menyatakan bahwa perlu ditambahkan Pengadilan Niaga di Indonesia, tetapi apakah juga akan ditambah BHP secara bersamaan dengan pembentukan Pengadilan Niaga baru. Pendapat tersebut menjadi menarik dikarenakan belum ada urgensi mengenai dibentuknya Pengadilan Niaga.<sup>41</sup> Alasan tersebut dikarenakan Pengadilan Niaga dan BHP yang sudah ada masih dikatakan memadai dalam menangani perkara permohonan kepailitan.

Perkembangan BHP tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi tugas BHP. Tugas BHP awalnya merupakan satu sub di dalam harta peninggalan yaitu<sup>42</sup>:

1. Perwalian;
2. Pengampuan;
3. Pengurusan harta tak terurus (*onbeheerde Nalatenschap*);
4. Melaksanakan pendaftaran dan pembukaan wasiat;
5. Pengurusan ketidakhadiran (*Afwezigheid*);
6. Surat keterangan hak waris;
7. Kurator dalam perkara kepailitan;
8. Penatausahaan uang pihak ketiga.

Tugas BHP sebagai kurator awalnya merupakan satu sub didalam harta peninggalan yang di atur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 308 menyebutkan bahwa:

Subdirektorat Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan teknis, pemberian pertimbangan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai-Balai

---

<sup>41</sup> Tata Wijayanta, 2010, Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, hlm. 333.

<sup>42</sup> Taufik H. Simatupang, 2018, Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia, *Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 3, hlm. 405.

Harta Peninggalan, penanganan pendaftaran kurator dan pengurus dan penanganan daftar wasiat serta pemberian surat keterangan wasiat.

Peraturan Menteri tersebut lalu dicabut dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan yang dimuat adalah sebagai berikut:

Pasal 323 menyebutkan bahwa:

Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Harta Peninggalan, penanganan pendaftaran kurator dan pengurus dan penanganan daftar wasiat serta pemberian surat keterangan wasiat.

Penggunaan frasa “Harta Peninggalan dan Kurator Negara” di pasal tersebut menandakan bahwa adanya perubahan tugas BHP dengan adanya pemisahan tugas antara **harta peninggalan dan kurator negara**. BHP mempunyai dua sub tugas. Dua sub tugas tersebut adalah antara harta peninggalan yang berdiri sendiri dan kurator negara yang juga berdiri sendiri. Pemisahan menjadi dua sub tugas ini berimplikasi bahwa harus adanya pemisahan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi BHP. Peraturan Menteri tersebut lalu juga dicabut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 135 menyebutkan bahwa:

Direktorat Perdata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaminan fidusia, hukum perdata umum, korporasi, harta peninggalan dan kurator negara, dan notariat sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih tetap mengatur mengenai adanya diferensiasi tugas antara harta peninggalan dan kurator negara sesuai dengan Pasal 323 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas BHP sebagai kurator negara yang awalnya berada masuk di dalam lingkup harta peninggalan menjadi sejajar dengan harta peninggalan. Penggunaan frasa tersebut merupakan penyejajaran antara harta peninggalan dan kurator negara. Pemisahan tersebut membentuk dua sub tugas BHP yang seharusnya juga dilakukan pemisahan pelaksana tugas.<sup>43</sup> Pelaksana tugas dalam bidang harta peninggalan harus berbeda dengan bidang kurator negara. Pegawai yang mengurus perkara pengurusan dan pemberesan harta pailit harus dipisahkan.

Pemisahan tugas tersebut menjadi “dua kamar” setidaknya dapat memberikan ruang bagi pelaksana tugas atau pegawai BHP semakin fokus terhadap bidangnya. Fokus pegawai untuk mengikuti bidang yang menjadi tanggung jawabnya menjadi penting, dikarenakan sekarang ini perkembangan semakin pesat.<sup>44</sup> Tugas yang satu dengan yang lainnya padahal berbeda seperti perwalian dan kepailitan, dimana perwalian lebih pada perdata secara murni, sedangkan kepailitan merupakan perdata khusus dan ada sisi hukum serta ekonomi. Pegawai BHP apabila harus mengikuti semua perkembangan semua tugasnya dimana ada perbedaan topik dari kedelapan tugas dirasa sulit. Spesialisasi dari pegawai BHP dapat memberikan ruang bagi pegawai BHP untuk lebih fokus dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai diferensiasi yang sudah diimban. Pegawai yang fokus sebagai kurator atau pengurus dan pemberes harta pailit dapat menghasilkan luaran

---

<sup>43</sup> Tata Wijayanta dan Sheva Trisanda Adistia, 2024, Development of the Heritage Center as Bankruptcy Curator, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 11 No. 1, hlm. 12.

<sup>44</sup> Tata Wijayanta dan Sheva Trisanda Adistia, 2023, *Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 67.

yang maksimal seperti memunculkan inovasi-inovasi dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator.

*Para Guru Besar dan Hadirin yang saya hormati,*

Diferensiasi tugas BHP menjadi dua sub merupakan hal yang sangat penting, disamping merupakan amanat dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga merupakan suatu kesempatan bagi BHP untuk dapat menjadi pengurus dan pemberes harta kepailitan. Pemisahan tersebut menjadi penting untuk mengatasi efek domino yang menyebabkan kendala bagi BHP. Efek domino yang ditimbulkan dari Sumber Daya Manusia tersebut adalah salah satunya karena pegawai BHP kurang fokus, sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara tidak maksimal. Pelaksanaan tugas yang tidak maksimal tersebut sedikit banyaknya berpengaruh terhadap eksistensi dan penilaian masyarakat terhadap BHP sebagai pengurus dan pemberes harta pailit, padahal di kepailitan para pihak menginginkan penyelesaian yang cepat dan tepat. Penyelesaian kendala Sumber Daya Manusia dapat mengurangi efek domino yang ditimbulkan.

Penyelesaian kendala yang dialami akan memperbaiki citra BHP sebagai pengurus dan pemberes harta pailit. BHP juga dapat memanfaatkan adanya digitalisasi sebagai media pengenalan adanya eksistensi BHP sebagai lembaga yang mempunyai tugas sebagai pengurus dan pemberes harta pailit. Kanal-kanal media sosial dapat memberikan dampak positif bagi pengenalan BHP apabila dikelola dengan baik dan aktif. Pemanfaatan kanal seperti aplikasi *Tiktok*, *Youtube*, ataupun *Instagram* yang menyediakan fitur video pendek dapat memberikan pengenalan yang lebih mudah untuk dilakukan. *Platform* diatas juga dapat dimanfaatkan untuk membentuk semacam video yang menyebarkan dan mengenalkan seputar BHP khususnya dalam tugas dan fungsinya sebagai pengurus dan pemberes harta pailit.

Pengenalan tersebut dapat berupa *webinar* atau acara tanya jawab seputar bidang kepailitan atau di bidang lainnya.

BHP tidak terlepas dari kendala yang dapat menghambat dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai pengurus dan pemberes harta pailit. Kendala yang dialami BHP adalah sebagai berikut<sup>45</sup>:

1. BHP sebagai instansi pemerintah memiliki keterbatasan anggaran karena alokasi dana untuk menjalankan kedelapan tugas tersebut pada praktiknya masih mengalami hambatan, terutama di bidang kepailitan<sup>46</sup>;
2. BHP eksistensi keberadaannya di masyarakat kurang dikenal, sehingga jarang yang mengetahui keberadaan BHP;
3. BHP tidak dapat bersifat aktif dalam mencari perkara yang hendak ditanganinya;
4. BHP memiliki kedelapan tugas yang mana pegawai BHP dapat melaksanakan kedelapan tugas tersebut, sedangkan satu tugas dengan yang lain terkadang berbeda. Perbedaan tersebut dapat berimplikasi kepada pegawai BHP menjadi tidak fokus dalam satu bidang keilmuan, sehingga tidak cakap dalam satu bidang saja. Dampak dari hal tersebut menjadikan Sumber Daya Manusia BHP dinilai kurang memadai terutama di bidang kepailitan.

Kendala-kendala diatas merupakan tantangan bagi BHP untuk diselesaikan. Kendala seperti sifat BHP yang tidak pro aktif, sehingga BHP sebagai pengurus dan pemberes harta pailit tidak dapat “menjemput bola” yaitu dengan mencari perkara yang akan diurus dan dibereskan oleh BHP, berbeda dengan Kurator Perorangan yang dapat melakukan hal tersebut dengan dapat *stay* di pengadilan niaga. BHP mempunyai sifat yang pasif, sehingga ada kalanya sudah ditunjuk terlebih dahulu Kurator Perorangan dalam permohonan kepailitan

---

<sup>45</sup> Mohammad Kurniawan, 2018, Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1, No. 1, hlm. 69.

<sup>46</sup> Fahriza Adzania, Mas Anienda Tien F, 2019, Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Dalam Pemberesan Harta Pailit, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, hlm. 321. 315-324.

untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kendala yang ini tentu menyebabkan BHP mempunyai jumlah perkara yang sedikit, dikarenakan Kurator Perorangan sifatnya lebih pro aktif dibandingkan BHP. Tantangan bagi BHP kedepannya adalah apabila sudah ada pemisahan pegawai yang menangani perkara kepailitan, maka harus adanya administrasi yang lebih tertib seperti mulai dari pencatatan dan penyimpanan serta pengarsipan yang lebih tertata dengan tujuan supaya dalam melakukan evaluasi dan untuk menentukan rencana kedepannya lebih mudah. Tantangan terbesar BHP adalah meraih peluang-peluang diatas, dikarenakan harus menggunakan strategi yang efisien dan efektif. BHP harus mempunyai inovasi dalam mewujudkan peluang, sehingga BHP sebagai kurator publik dapat dikenal oleh masyarakat sebagai pengurus dan pemberes harta pailit.

### **Kesimpulan:**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membawa muatan perubahan pada tugas BHP yaitu penyejajaran **tugas sebagai kurator negara dan Harta Peninggalan**. BHP sebagai kurator sekarang ini dapat lebih independen dikarenakan posisinya sudah sejajar dengan sub harta peninggalan. Independensi dan diferensiasi dapat menciptakan peluang yang dapat menjadikan BHP menjadi lebih eksis sebagai pengurus dan pemberes harta pailit di masyarakat. Peluang tersebut juga menjadi tantangan bagi BHP, karena BHP harus mengupayakan bagaimana peluang tersebut dapat tercapai. Inovasi juga harus diciptakan agar BHP semakin kompeten sebagai kurator.

*Para Guru Besar dan Hadirin yang saya Hormati,*

Meraih jabatan Guru Besar merupakan proses yang panjang. Jabatan ini bukan hanya capaian akademik, namun juga refleksi perjuangan yang tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan pengorbanan banyak pihak. Di penghujung pidato ini, izinkan saya dengan segala

kerendahan hati untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada berbagai pihak.

**Pertama**, Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Mudjono Mangkuhardono dan Almh. Ibu Hj. Supingah Mangkuharjono dan mertua saya, Alm. Bapak RM Sardula dan almh. Ibu Hj. Sulastri yang tidak sempat menghadiri salah satu peristiwa yang bersejarah dalam hidup saya. **Kedua**, Kakak-adik saya beserta suami dan istri beserta semua keponakan. Demikian juga kakak-adik ipar saya beserta suami dan istri beserta semua keponakan. **Ketiga**, bapak dan ibu guru di Taman Kanak-kanan *Bustanul Athfal* (TK ABA), Sekolah Dasar Negeri (SDN) Timuran II Kota Yogyakarta, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 13 Kota Yogyakarta dan Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK) Bopkri I Kota Yogyakarta. Demikian juga para dosen Strata 1 (S1) Fakultas Hukum dan S2 Bidang Ilmu Humaniora Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) serta dosen-dosen S3 di Fakultas Undang Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia.

Ucapan terima kasih saya persembahkan kepada Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., Ketua Majelis Wali Amanat UGM; Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksun, M.Sc., Ketua Dewan Guru Besar UGM; Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum., Ketua Senat Akademik UGM; Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D., Rektor UGM, dan Ibu Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum UGM yang telah tidak bosan-bosannya mengingatkan dan mendorong terus agar pidato pengukuhan guru besar ini segera dilaksanakan dan alhamdulillah pada hari ini (10 tahun kemudian) pidato Pengukuhan Guru Besar ini dapat saya lakukan. Tanpa dorongan beliau-beliau belum tentu saya dapat menunaikan kewajiban pidato ini.

Terima kasih juga ingin saya persembahkan kepada para dosen pembimbing saya dan para sahabat selama saya menempuh jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., (Pembimbing S1), Alm. Prof. Dr. RM. Sudikno Mertoksumo, S.H. (Pembimbing S2) dan Datuk Prof. Aisah Bidin, Ph.D (Pembimbing S3), Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. (sahabat satu Angkatan tahun 1983 sejak S1 dan sampai dengan sekarang), dan juga teman-teman dosen di

Departemen Hukum Perdata yaitu Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum., Dr. R.A. Antari Inaka Turingsih, S.H., M.Hum., Herliana, S.H., MComLaw., Ph.D, Hasrul Halili S.H., M.A., Laras Susanti, S.H., LL.M., (Cand) Ph.D., Umar Mubdi, S.H., M.A., (serta tak lupa Sandra Dini Febri Aristya, S.H., Master DPSI.R.), Dr. Taufik El Rahman, S.H., M.Hum., Dr. Ninik Darmini S.H., M.Hum., Dr. Murti Pramawardhani Dewi S.H., M.Hum., Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D., Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum., Muhammad Jibril, S.H., M.PrivateLaw., Annisa Syaufika Y.R., S.H., M.H., Sa'ida Rusdiana, S.H., LL.M., Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M., Nailul Amany, S.H., M.H., yang terus saling support bak layaknya satu keluarga besar dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Departemen Hukum Perdata yang kita cintai bersama.

Terakhir, ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan kepada yang tercinta isteri saya, Prof. Dr. Ir. Sri Rahayu, M.P., (yang pada saat dan di tempat yang sama juga menyampaikan Pidato Guru Besarnya dalam Bidang ilmu Penyakit Hutan), yang tidak saja memberikan dukungan moril tetapi dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya sehingga saya dapat mencapai kedudukan akademik yang terhormat ini. Tentunya secara khusus juga saya ucapkan pada saat yang sangat berbahagia ini “Selamat Ulang Tahun” (23 April 2024), sehat, sukses, dan selalu bermanfaat bagi sesamanya. *Amin ya.*

Akhir kata, terima kasih kepada para mahasiswa yang kemudian sudah menjadi sahabat (khususnya Sheva Trisanda Adistia, S.H., Advokat Rado Fritz Leonardus, S.H., M.Hum., dan Advokat & Kurator Dr. Ir. BE. Hermawan S.H., M.Hum., MBA), teman-teman yang turut membantu persiapan acara ini serta hadirin yang telah berkenan hadir dan bersabar mendengarkan pidato ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan senantiasa dalam lindungan-Nya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adistia, Sheva Trisanda, 2023, Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Lembaga Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Skripsi*, Tidak dipublikasikan, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Adistia, Sheva Trisanda dan Tata Wijayanta, 2022, Eksistensi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Pengurus dan Pemberes Harta Pailit, *Privat Law*, Vol. 10 No. 3, hlm. 434-446.
- Adzania, Fahriza, Mas Anienda Tien F, 2019, Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam Pemberesan Harta Pailit, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 315-324.
- Agustina, Fitriana, 2004, Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Harta Pailit Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, *Tesis*, Tidak dipublikasikan, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Casanova, Febri Yanti, Lindati Dwiatin, dan Dianne Eka R, 2018, Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No.59/Pdt.Suspdkpu.Pn.Niaga.Jkt.Pst), *Pactum Law Journal*, Vol. 1 No. 2, hlm. 90-98.
- Duhaime, Lloyd, Duhaime's Law Dictionary, [02/06/14], <https://www.duhaime.org/Legal-Dicti/B/Bankruptcy.aspx>, [28/08/22].
- Fajariah, Mutiarawati dan Djoko Suryo, 2020, Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tahun 1760–1830, *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, , Vol. 8 No. 1, hlm. 77-94.
- Fauzan, H.M., dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi* (Edisi Pertama), Kencana, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

- George, Shaji, A.S. Hovan George, and A.S.Gabrio Martin, 2023, A Review of Chat GPT AI's Impact on Several Business Sectors, *Partners Universal International Innovation Journal (PUIIJ)*, Vol. 1 No. 1, hlm. 9-23.
- Ghazmi, Shabrina Fadiah, Tarsisius Muwardji, dan Deviana Yuanitasari, 2021, Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Hak Agen Asuransi Sebagai Pemohon Pailit Asuransi, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2 No. 3, hlm. 485-501.
- Haq, M. B. A., dan Tata Wijayanta, 2020, "Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: A Comparative Study between the Laws of Indonesia and South Korea", *International Jurnal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 14, Issue 12, hlm. 715-729.
- Harahap, Muhammad Ade Kurnia, *et. al.*, 2023, Impact of Digital Technology on Employee Job Stress: A Business Psychology Review, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 1, hlm. 3635-3638.
- Hutagalung, S. M., 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Inayati, Raisa, 2014, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Pt Trisakti Putra Mandiri), *Skripsi*, Tidak Dipublikasikan, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Jean, Ruey-Jer Bryan, Rudolf R. Sinkovics, Daekwan Kim, 2008, Information Technology and Organizational Performance Within International Business to Business Relationships A Review and An Integrated Conceptual Framework, *International Marketing Review*, Vol. 25 No. 5, hlm. 563-585.
- Kurniawan, Mohammad, 2018, Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 65-76.

- Najib, Muhammad, 2018, Kedudukan dan Peranan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit, *Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 2 No. 1, hlm. 93-106.
- Nurdin, Andriani, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung.
- Pamungkas, Royfa Tri, 2021, Permohonan Pernyataan Pailit Kepada Perusahaan Asuransi Yang Telah Dicaput Izin Usahanya, *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 2, hlm. 349-359.
- Pujiarto, Iwan Wahyu, Syafruddin Kalo, dan Edy Ikhsan, 2016, Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Arena Hukum*, Vol. 8 No. 3, hlm. 318-341.
- Ritter, Thomas, Carsten Lund Pedersen, 2020, Digitization Capability and The Digitalization of Business Models in Business-To-Business Firms: Past, Present, And Future, *Industrial Marketing Management*, Vol. 86 No. 1, hlm. 180-190.
- Saidah, Iis, 2021, Model Industri Bisnis Media Massa Pada Era Perkembangan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4 No. 1, hlm. 44-59.
- Sidik, Syahrial, Sejarah Pengadilan, [30/05/17], <https://pt-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, [05/06/23].
- Simatupang, Taufik H., 2018, Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia, *Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 3, hlm. 394-414.
- Situmorang, Viktor M. dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rinneka Cipta, Jakarta.
- Sjahdeini, S. R., 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, Kencana, Jakarta.
- Turel, Ofir, Hamed Qahri-Saremi, and Isaac Vaghefi, Special Issue: Dark Sides of Digitalization, *International Journal of Electronic Commerce*, Vol. 25, No. 2, hlm. 127-135.

- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Wijayanta, Tata, 2008, Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Perniagaan Lain Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, *Mimbar Hukum*, Vol. 20 No. 2, hlm. 383-392.
- , 2010, Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No.2, hlm. 330-346.
- , 2014, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, hlm. 216-226.
- , 2014, Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No.1, hlm. 1-13.
- , 2015, *Undang Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata dan Muhammad Bagas A.H, 2021, *Cross Border Insolvency Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata dan Sheva Trisanda Adistia, 2023, *Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata dan Sheva Trisanda Adistia, 2024, Development of the Heritage Center as Bankruptcy Curator, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 11 No. 1, hlm. 1-18.
- Witt, Michael A., *et.al.*, 2023, Decoupling in International Business: Evidence, Drivers, Impact, and Implications for IB research, *Journal of World Business*, Vol. 53, hlm. 1-11.
- Yani, Desi, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP), *Notarius*, Vol. 1 No. 1, hlm. 11-20.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas :

Nama : Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.  
 NIP : 196401011990031007.  
 Tempat, Tanggal : Yogyakarta, 01 Januari 1964.  
 Lahir  
 Unit Kerja : Departemen Hukum Perdata  
 Fakultas Hukum Universitas Gadjah  
 Mada, Yogyakarta  
 Pangkat/Golongan : Pembina Tk I/IVb  
 E-mail : wijayanta@mail.ugm.ac.id

### Riwayat Pendidikan :

Strata 1 : Sarjana Muda Hukum (SmHk) Fakultas Hukum  
 (S1) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1983-1986)  
 Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum Universitas  
 Gadjah Mada Yogyakarta (1986-1988)  
 Strata 2 : Magister Humaniora (M.Hum) Sekolah  
 (S2) Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta  
 (1998-2004)  
 Strata 3 : Doktor Falsafah (Dr.Fals/Ph.D) Sekolah Pengajian  
 (S3) Siswazah, Fakulti Undang Undang Universiti  
 Kebangsaan Malaysia Bangi, Selanggor, Malaysia  
 (2004-2008)

### Riwayat Pendidikan dan Pelatihan :

1. Pendidikan Keahlian Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan kerjasama Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi));

2. Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat yang diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada (PMI UGM) Yogyakarta;
3. *Training of Trainer* Mediator Bersertifikat (diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia);
4. Pendidikan & Pelatihan Auditor Hukum (*Legal Audit*) yang diselenggarakan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (Asahi) Jakarta;
5. Pendidikan dan Pelatihan *Legal Risk Management* yang diselenggarakan oleh Hukum *on Line*;
6. Pelatihan *Legal Due Deligent* (LDD) yang diselenggarakan oleh Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Pusat;
7. Pendidikan dan Pelatihan Arbitrase Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta;
8. Pendidikan Pengurus dan Kurator Indonesia (PKPI) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengurus dan Kurator Indonesia (AKPI);
9. Pendidikan dan Pelatihan Brevet Pajak A yang diselenggarakan oleh Smart Wikan Surabaya;
10. Pendidikan dan Pelatihan Kepabeanan yang diselenggarakan oleh Smart Wikan Surabaya;
11. Pendidikan dan Pelatihan Arbitrase Tingkat Lanjut yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta;
12. Pendidikan dan Pelatihan Negosiator yang diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada (PMI UGM) Yogyakarta.

**Riwayat Pekerjaan (1990-2024):**

1. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
2. Anggota Tim Yudisium Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;

3. Sekretaris Pengelola Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
4. Staf Pengelola Administrasi Program Spesialis Notariat (SpN) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
5. Ketua Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
6. Kepala Bagian Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
7. Sekretaris/anggota Komisi IV Senat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
8. Staf Ahli Bidang Hukum pada Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Kepala Bagian Penerbitan dan Publikasi Badan Penerbitan dan Publikasi (BPP) Universitas Gadjah Mada;
10. Anggota Tim Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
11. Anggota Tim Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
12. Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
13. Sekretaris/anggota Komisi II Bidang Kebangsaan Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;
14. Sekretaris Komite Audit (KA) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
15. Staf Ahli Bidang Penyelesaian Sengketa pada Ditjen VII Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
16. Anggota Dewan Penasehat Persatuan Advokat Indonesia (Peradin);
17. Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Trainer Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat pada Pusat Mediasi Indonesia (PMI) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

### **Penelitian dan Publikasi :**

1. *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga (*Dissenting Opinion in Bankruptcy Decisions in the Commercial Court*) (**Penelitian, Tesis, Program Pasca Sarjana UGM**) (2004);
2. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di *High Court* Malaysia dan di Pengadilan Niaga Indonesia (*Settlement of Bankruptcy Disputes at the Malaysian High Court and at the Indonesian Commercial Court*) (2008) (**Penelitian Disertasi, Sekolah Pengajian Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Malaysia**);
3. Batas Waktu Penyelesaian Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga dan Akibat Hukumnya Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*The Deadline for The Settlement of Bancruptcy Applications at The Commercial Court And Its Legal Consequences Under The Act Number 37 Year 2004 Regarding Bankruptcy And Delay of Liability For Debt Payment*) (**Penelitian FH UGM, Ketua, 2018**);
4. Perkembangan Pengaturan Mediasi Dalam Penyelesaian Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga (*Development of Mediation Arrangement in Bankruptcy Application Solution in Commercial Court*) (**Penelitian FH UGM, Ketua, 2019**);
5. Kajian Penyusunan Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi Bidang Kepegawaian (*Study on the Preparation of the Bureaucratic Reform Program and Prevention of Corruption in the Personnel Sector*) (**Penelitian FH UGM, Ketua, 2020**);
6. Penegakan Hukum Kontrak Melalui Mekanisme *Small Court* di Yogyakarta (*Contract Law Enforcement Through Small Court Mechanism in Yogyakarta*) (**Penelitian FH UGM, Ketua, 2020**);

7. Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan (*Property And Heritage Agency of Semarang As Bankruptcy Curator* (**Penelitian FH UGM, anggota, 2023**);
8. Studi Evaluasi Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Kepailitan (*Evaluation Study of the Inheritance Property Center as Bankruptcy Curator* (**Penelitian FH UGM, Ketua, 2023**);
9. Praktek Penerapan Keterangan Ahli Tertulis dalam Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Practice of Applying Affidavits in Bankruptcy Law and Postponement of Debt Payment Obligations* (**Penelitian DPH Law Firm, Anggota, 2023**);
10. Batas Waktu Penyelesaian Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga dan Akibat Hukumnya Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*The Deadline for The Settlement of Bancruptcy Applications at The Commercial Court And Its Legal Consequences Under The Act Number 37 Year 2004 Regarding Bankruptcy And Delay of Liability for Debt Payment* (**2018, Jurnal, Yustitia, FH UNS Surakarta**);
11. Kajian Dialektika Terhadap Temuan Hukum Hakim Sebagai Kritik dan Dukungan Terhadap Positivisme Hukum (*The Dialectic Study on the Legal Findings by the Judge as a Criticism and Support to Legal Positivism*) (**2020, Jurnal, Talent Development & Excellence**);
12. Penguatan Undang-Undang Restrukturisasi dan Kepailitan di Indonesia: Mediasi dalam Masalah Kepailitan (*Enhancing Restructuring and Insolvency Laws in Indonesia Mediation in Bankruptcy Matters*) (**2020, Jurnal, International Journal of Innovation**);
13. Pengakuan Proses Kepailitan Asing: Studi Banding antara Hukum Indonesia dan Korea Selatan(*Recognition of Foreign Insolvency Proceeding: A Comparative Studybetween the Laws of Indonesia and South Korea*) (**2021, Jurnal, International Journal of Innovation, Creativity and Change**);

14. Eksistensi Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Pengurus dan Pemberes Harta Pailit (*The existence of the Semarang Inheritance Hall as Management and Resolver of Bankruptcy Assets*) (2022, **Jurnal, Privat Law Departemen Dagang FH UNS, Surakarta**);
15. Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan (*Property and Heritage Agency as Bankruptcy Curator*) (2023, **Jurnal – Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang**);
16. Aktor *Sequitur Forum Rei*: Sebuah Studi Teoritis (*Actor Sequitur Forum Rei: A Theoretical Study*) (2023, **Jurnal, Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung**);
17. Mengatur Yurisdiksi Pengadilan untuk Melindungi Pihak yang Lebih Lemah: Tinjauan Sistem Peradilan Perdata Indonesia (*Regulating Court Jurisdiction to Protect Weaker Parties: An Overview of the Indonesian Civil Justice System*) (2023, **Jurnal, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya**);
18. Perlindungan Anak Pasca UU Perkawinan Baru: Bagaimana Pengadilan Agama Indonesia Menafsirkan Urgensi Pernikahan Usia Anak (*Child Protection Post the New Marriage Law: How Indonesian Religious Court Interpreting the Urgency in Child-age Marriage*) (2023, **Jurnal, Ius Kajian Hukum dan Keadilan**);
19. Mengkriminalisasi Perbuatan Cidera Janji Hukum Perdata menjadi Tindak Pidana Penipuan: Perspektif Hak Asasi Manusia (*Criminalizing Civil Law Actions of Default into Criminal Acts of Fraud: A Human Rights Perspective*) (2024, **Jurnal, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya – on progress**);
20. Kajian tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Berdasarkan Sistem kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan Malaysia (*Bab dalam Buku) A Study on The Competence on The Court in Settling Cases of Bankruptcy in Accordance with the Legal Systems and*

- the Judicial Power Systems in Indonesia and Malaysia* (2010, **Buku-Bab dalam Buku, Legal Research Yearly Book, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada**);
21. Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan (*Dissenting Opinions in Court Decisions*) (2011, **Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta**);
  22. Penyelesaian Kes Kebankrapan di Mahkamah Tinggi Malaysia dan Pengadilan Niaga di Indonesia (*Bankruptcy Court Solution at the Malaysian High Court and Commercial Court in Indonesia*) (2013, **Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Kuala Lumpur, Malaysia**);
  23. Hukum Anti Korupsi (*Anti-Corruption Law*) (2015, **Buku-Bab dalam buku, USAID**);
  24. Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi” (*Disparity of Judge’s Decision “Identification and Implication*) (2015, **Buku-Bab dalam Buku VI, Komisi Yudisial**);
  25. Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN): Pemberdayaan Hukum Masyarakat (*Handbook of Rural Service Community: Community Legal Empowerment*) (2015, **Buku-Bab dalam Buku, Pukat UGM – AIPJ-LPPM UGM**);
  26. Undang-Undang dan Praktek Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia (*Law and Practice of Bankruptcy: A Comparative in Indonesia dan Malaysia*) (2016, **Buku, UGM Press**);
  27. Menuju Kodifikasi Hukum Acara Perdata Indonesia Yang Unifikasi – Buku Pemikiran Guru Besar UGM: Menuju Indonesia Maju 2045 Bidang Sosial Humaniora (*Towards a Unified Codification of Indonesian Civil Procedure Law - UGM Professor's Thinking Book: Towards an Advanced Indonesia 2045 in the Social Humanities Sector*) (2021, **Buku-Bab dalam Buku, Gadjah Mada University Press**);
  28. *Cross-Border Insolvency* (Studi Perbandingan Kerja Sama Lintas Batas antar Lembaga Peradilan Indonesia, Malaysia dan Korea Selatan) *Cross-Border Insolvency (Comparative Study of Cross-Border Cooperation between Indonesian, Malaysian and*

- South Korean Judicial Institutions*) (2021, Buku, Gadjah Mada University Press);
29. Pendidikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris (Relasi Sebagai Satu Sistem) : Seri Buku Hukum Kenotariatan Jilid 2 (*Education, Appointment and Dismissal of Notaries (Relationships as a System): Notarial Law Book Series Volume 2*) (2022, Buku-Bab dalam Buku, Media Sains Indonesia);
  30. Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Publik (*Property and Heritage Agency as Public Curator*) (2023, Buku, Gadjah Mada University Press Yogyakarta)
  31. Akibat Pembatalan Perjanjian Perdamaian: Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Pembagian Harta Pailit (*Consequences of Cancellation of a Peace Agreement: Perspective of Legal Protection for Concurrent Creditors in the Distribution of Bankruptcy Assets*) (2024, Buku, *on Progress*).